

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian luhur, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keilmuan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada jati diri bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, berkesinambungan, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar bidang pendidikan dengan bidang pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan saat ini dipandang yang paling strategis. Melalui pendidikan ini diharapkan akan membuka wawasan masyarakat yang semakin maju, mampu bersaing menuju era globalisasi yang saat ini sudah mulai kita rasakan pengaruhnya dengan semakin mudahnya kita mengakses informasi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Pembangunan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat,

berdasarkan visi dan misi Kota Depok, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun *stakeholders* pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Depok bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik disetiap tingkatan manajemen.

Dengan perencanaan strategis yang konsisten, prinsip desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan dasar akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing *stakeholders* dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Dinas Pendidikan perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para *stakeholders*, dan masyarakat.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan peraturan perundangsebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Stratgis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Depok adalah:

1. Memberikan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat di kota Depok;
2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat dalam menyusun rencana kerja tahunan OPD;
3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangkamenengah dan tahunan pada satuan pendidikan;
4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua *stakeholders* dalam mengembangkan pendidikan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok adalah:



1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya pendidikan seperti: potensi peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan, pembiayaan pendidikan, perangkat kurikulum, partisipasi masyarakat, dan regulasi pendidikan;
2. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- II.2 Sumber Daya
- II.3 Kinerja Pelayanan OPD
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil walikota terpilih
- III.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementerian/Lembaga



III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

IV.1 Visi dan Misi

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

IV.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP